



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 289/KEP/2020

TENTANG

PEMBERIAN ANUGERAH KEBUDAYAAN KEGIATAN PENGHARGAAN
SENIMAN DAN BUDAYAWAN TAHUN 2020

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa kebudayaan merupakan salah satu kewenangan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga perlu dijaga, dirawat, dan dilestarikan sebagai dasar pembentukan jati diri serta benteng ketahanan sosial budaya masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. bahwa kepada masyarakat yang telah menjaga, merawat, dan melestarikan budaya perlu diberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi;
 - c. bahwa sebagai bentuk apresiasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan seleksi dan penilaian terhadap masyarakat yang menjaga, merawat, dan melestarikan budaya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Anugerah Kebudayaan Kegiatan Penghargaan Seniman Dan Budayawan Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita

6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penghargaan Pelestari Warisan Budaya dan Cagar Budaya (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 56);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 127 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dalam Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 127, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Anugerah Kebudayaan Kegiatan Penghargaan Seniman dan Budayawan Tahun 2020, kepada:

- a. Pelestari dan/atau Pelaku Seni;
- b. Pelestari dan/atau Pelaku Adat Tradisi;
- c. Pelestari dan/atau Pelaku Warisan Budaya dan Cagar Budaya;
- d. Kreator (Pelopor dan/atau Pencipta Karya Budaya); dan
- e. Budayawan (Pemikir/Pemerhati/Pengamat/Analisis Budaya);

dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menerima penghargaan berupa piagam, plakat, pin emas dan uang pembinaan sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per orang/lembaga.
- KETIGA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 melalui Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2020.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal **30 SEPTEMBER 2020**

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



[Handwritten Signature]
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta;
 2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
 3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
 4. Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
 5. Pimpinan DPRD DIY;
 6. Sekretaris Daerah DIY;
 7. Asisten Setda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY;
 8. Inspektur DIY;
 9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
 10. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
 11. Kepala Dinas Kebudayaan DIY;
 12. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 13. Bupati/Walikota se-DIY; dan
 14. yang bersangkutan,
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 289/KEP/2020
TENTANG
PEMBERIAN ANUGERAH KEBUDAYAAN
KEGIATAN PENGHARGAAN SENIMAN
DAN BUDAYAWAN TAHUN 2020

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN

A. Pelestari dan/atau Pelaku Seni

NO.	NAMA	KABUPATEN/KOTA
1.	Susilo Nugroho	Yogyakarta
2.	Shaggydog	Yogyakarta
3.	Theresia Suharti	Yogyakarta
4.	Nasirun	Bantul
5.	Garin Nugroho Riyanto	Domisili Yogyakarta
6.	Indonesia Visual Art Archive (IVAA)	Yogyakarta

B. Pelestari dan/atau Pelaku Adat Tradisi

NO.	NAMA	KABUPATEN/KOTA
1.	Drs. Hariyadi	Bantul
2.	R. Bambang Nursinggih	Sleman
3.	Amir Junawan	Sleman
4.	Noto Sukamto	Gunungkidul
5.	Pemangku Upacara Adat Gubug Gedhe	Gunungkidul
6.	Trah RT. Singolodra	Kulon Progo
7.	Sutilah Suhardjo Prawirowilogo	Yogyakarta
8.	Pametri Wiji	Yogyakarta

C. Pelestari dan/atau Pelaku Warisan Budaya dan Cagar Budaya

NO.	NAMA WARISAN/ CAGAR BUDAYA	ALAMAT	PEMILIK	PENGELOLA
1.	Bangunan Indis Kantor Pos Besar	Jalan Panembahan Senopati Nomor 2 Yogyakarta	PT POS Indonesia	PT POS Indonesia
2.	Bangunan Indis Jalan Malioboro Nomor 1	Jalan Malioboro Nomor 1 Yogyakarta	Bank BPD DIY	Bank BPD DIY
3.	Bangunan Indis SD Marsudirini	Jalan Panembahan Senopati Nomor 32 Yogyakarta	Yayasan Marsudirini Perwakilan Yogyakarta	Yayasan Marsudirini Perwakilan Yogyakarta
4.	Gardu Listrik Jalan Abu Bakar Ali	Jalan Abu Bakar Ali	PT PLN Unit Jawa Tengah dan DIY	PT PLN Unit Jawa Tengah dan DIY
5.	Bangunan Indis SMP BOPKRI II Yogyakarta	Jalan Sultan Agung Nomor 4, Wirogunan, Kecamatan Mergangsan, Yogyakarta	Yayasan BOPKRI	Yayasan BOPKRI
6.	Bangunan Indis DOWA Jalan Margo Utomo Nomor 125	Jalan Margo Utomo Nomor 125, Yogyakarta	Delia Murwihartini	Delia Murwihartini
7.	Rumah Indis Jalan Sultan Agung Nomor 24	Jalan Sultan Agung Nomor 24	Anwar Priyadi	Mc Donald Cabang Yogyakarta

D. Kreator (Pelopor dan/atau Pencipta Karya Budaya)

NO.	NAMA	KABUPATEN/KOTA
1.	Eko Agus Prawoto	Yogyakarta

E. Budayawan (Pemikir/Pemerhati/Pengamat/Analisis Budaya)

NO.	NAMA	KABUPATEN/KOTA
1.	Purwadmadi	Sleman
2.	Peter Carey	Domisili Yogyakarta

GUBERNUR



DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X